



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA


	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/07 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/07 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 2 dari 8

<p>Visi Misi</p> <p>UNISSULA</p>	<p>Visi UNISSULA</p> <p>Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamin</i>.</p> <p>Misi UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamn</i>. d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.
--	---

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/07 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 3 dari 8

Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. c. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan unit yang mengelola kegiatan pembelajaran di tingkat program studi d. Modus tunggal e. Modus ganda f. Modus konsorsium
Rasional	<p>Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pengelolaan pembelajaran. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran sebagai salah satu aspek yang penting dalam menunjang pencapaian kompetensi lulusan. Untuk itu UNISSULA menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang disesuaikan dengan visi misi UNISSULA</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran b. Rektor dan Dekan harus menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budaya mutu c. Rektor dan Dekan harus menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dan nilai-nilai



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/07

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Pengelolaan Pembelajaran


Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 4 dari 8

islam ke dalam pembelajaran.

- d. Rektor dan Dekan **harus** memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
- e. Rektor,WR 1,BAAK harus menetapkan kalender akademik tahun ajaran berikutnya pada bulan Juni.
- f. Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen di tingkat fakultas.
- g. Rektor, Dekan memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Dekan,KaProdi **harus** melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta integrasi penelitian, PkM ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan ditindaklanjuti setiap semester
- i. Dekan **harus** menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- j. Dekan **harus** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1 semester sekali;
- k. Rektor,Dekan **harus** menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada semester ganjil, genap dan semester antara yang dilakukan per semester 2 kali yakni pada awal (2 bulan setelah mulai perkuliahan) dan akhir (paling lambat 1 bulan setelah perkuliahan selesai) semester sesuai dengan kalender akademik UNISSULA.
- l. Rektor harus memastikan data yang dilaporkan melalui PDDIKTI merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/07 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 5 dari 8

	<p>m. Rektor, Dekan harus melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>n. Rektor mengeluarkan SK mengajar bagi dosen 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan didistribusikan ke masing-masing fakultas.</p> <p>o. Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</p> <p>p. Dekan harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>q. Dekan, KaProdi menetapkan kalender akademik berdasarkan kalender akademik UNISSULA.</p> <p>r. KaProdi memberikan penugasan dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>s. KaProdi harus melakukan penyusunan/pembaharuan kurikulum minimal 5 tahun sekali (makro kurikulum) dan minimal 1-2 tahun sekali untuk mezzo dan mikro kurikulum.</p> <p>t. Rektor dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi berupa modus tunggal, ganda dan konsorsium.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Pembelajaran 2. Menyusun Pedoman Pembelajaran 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 4. Melaporkan PD.Dikti. 5. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang Suasana Akademik 6. Melakukan pengembangan mutu pembelajaran 7. Melakukan evaluasi kepuasan stakeholders



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/07

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022


Halaman : 6 dari 8

Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap mata kuliah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan berbasis sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaporan PD Dikti	100%	100%	100%	100%	100%	100%


Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ketersediaan Dokumen Kebijakan dan Rencana strategis bidang Pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan kalender akademik tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/07 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 7 dari 8

Ketersediaan Laporan monitoring pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan Laporan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar tiap semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen dalam pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar melibatkan WR I/BAAK, Dekan, KaProdi dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LP3M sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan WR 1/BAAK, Ka.Prodi. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh BAAK dan Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, WR 1 melakukan monitoring terhadap BAAK, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala program studi, BAAK e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
----------------------------	---

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/07 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 8 dari 8

Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> a. Statuta UNISSULA b. Renstra UNISSULA c. Peraturan Akademik d. Pedoman Akademik e. Pedoman pelaporan PDDIKTI f. SOP Pelaporan PDDIKTI g. Formulir Pelaporan PDDIKTI h. Pedoman pengajuan SK Mengajar i. SOP pengajuan SK Mengajar j. Formulir pengajuan SK Mengajar k. Pedoman penetapan kalender akademik l. SOP penetapan kalender akademik m. Formulir penetapan kalender akademik
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN e. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Statuta UNISSULA Tahun 2019 h. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036 i. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026 j. Panduan penyusunan kurikulum PT 2018